



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1555 TAHUN 2024

TENTANG
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TASIKMALAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dijelaskan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- c. bahwa Penetapan Persyaratan Calon untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Perolehan kursi dan Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1179 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1183 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilihan Tahun 2024;

3. Keputusan Komisi...

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1191 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perolehan Kursi dari masing masing Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana terdapat pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Perolehan kursi dan Penetapan Perolehan Suara Sah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA adalah sejumlah 20% (dua puluh persen) yakni 10 (sepuluh) kursi atau perolehan suara 25% (dua puluh lima persen) yakni 263.376 (dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara sah yang merupakan persyaratan dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 30 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR 1554 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
 POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN							TOTAL	JUMLAH PINDAHAN
	1	2	3	4	5	6	7		
	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6	DAPIL 7		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Partai Kebangkitan Bangsa	2	1	1	1	1	1	1	8	
2. Partai Gerindra	1	2	1	1	1	1	2	9	
3. PDI Perjuangan	2	2	1	1	1	1	1	9	
4. Partai Golkar	1	1	1	1	1	1	1	7	
5. Partai NasDem						1		1	
6. Partai Buruh								0	
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia								0	
8. Partai Keadilan Sejahtera	1	1	1					3	
9. Partai Kebangkitan Nusantara								0	
10. Partai Hati Nurani Rakyat								0	
11. Partai Garda Republik Indonesia								0	
12. Partai Amanat Nasional			1	1	1		1	4	
13. Partai Bulan Bintang								0	
14. Partai Demokrat				1	1	1		3	
15. Partai Solidaritas Indonesia								0	
16. Partai PERINDO								0	
17. Partai Persatuan Pembangunan	1		1	1	1	1	1	6	
24. Partai Ummat								0	
TOTAL								50	

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TASIKMALAYA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

RANI MEGASARI

AMI IMRON TAMAMI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR 1554 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
 POLITIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN
 2024

PEROLEHAN SUARA SAH HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN							JUMLAH AKHIR	
		1	2	3	4	5	6	7		
		DAPIL I Kab. Tasikmalaya	DAPIL II Kab. Tasikmalaya	DAPIL III Kab. Tasikmalaya	DAPIL IV Kab. Tasikmalaya	DAPIL V Kab. Tasikmalaya	DAPIL VI Kab. Tasikmalaya	DAPIL VII Kab. Tasikmalaya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
A.	Partai Nasional									
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	36.179	13.056	11.211	16.539	24.414	31.629	22.152	155.180	
	2. Partai Gerakan Indonesia Raya	30.202	31.391	27.838	26.742	27.131	28.750	33.641	205.695	
	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	33.876	37.889	14.577	18.142	22.985	24.500	24.715	176.684	
	4. Partai Golongan Karya	24.535	26.525	11.811	13.443	12.452	12.309	17.263	118.338	
	5. Partai Nasdem	3.307	5.585	5.080	7.076	4.817	11.290	4.462	41.617	
	6. Partai Buruh	396	479	229	425	191	284	424	2.428	
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	766	463	1.328	628	504	816	966	5.471	
	8. Partai Keadilan Sejahtera	13.010	11.417	14.638	10.623	9.489	9.951	6.781	75.909	
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	28	28	11	26	19	31	27	170	
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	365	1.096	66	110	82	1.628	104	3.451	
	11. Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12. Partai Amanat Nasional	10.404	7.277	17.750	15.257	12.267	8.377	9.883	81.215	
	13. Partai Bulan Bintang	368	247	124	151	389	513	1.036	2.828	
	14. Partai Demokrat	8.004	6.447	10.058	13.180	9.668	12.190	4.801	64.348	
	15. Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	0	

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN							JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	7	
		DAPIL I Kab. Tasikmalaya	DAPIL II Kab. Tasikmalaya	DAPIL III Kab. Tasikmalaya	DAPIL IV Kab. Tasikmalaya	DAPIL V Kab. Tasikmalaya	DAPIL VI Kab. Tasikmalaya	DAPIL VII Kab. Tasikmalaya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	16. Partai PERINDO	419	810	241	452	277	927	1.617	4.743
	17. Partai Persatuan Pembangunan	18.366	9.907	15.241	16.757	20.053	16.297	16.233	112.854
	24. Partai Ummat	426	976	328	230	145	228	238	2.571
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	180.651	153.593	130.531	139.781	144.883	159.720	144.343	1.053.502

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RAMI MEGASARI